



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 555 /1388/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik dapat menyebabkan kerentanan dari ancaman siber, sehingga perlu adanya sistem keamanan informasi yang dapat mencegah, menanggulangi dan menjamin penyelenggaraan sistem elektronik agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa untuk menjalankan sistem keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim tanggap insiden siber Pemerintah Aceh Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Aceh Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber;
 7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
 9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan .../2

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Tim TIS Pemerintah Aceh" dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Tim TIS Pemerintah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Agustus 2023
21 Muharram 1445



Pj. GUBERNUR ACEH, p

ACHMAD MARZUKI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
5. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 555/1388/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP
 INSIDEN SIBER PEMERINTAH ACEH
 TAHUN 2023.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM TIS PEMERINTAH ACEH

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Ketua
4	Kepala Bidang Persandian	Wakil Ketua
5	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Sekretaris
	Tim Operasional Jaringan dan Server	
6	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
7	Fesrianevalda, ST, M.Sc (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
8	Ramlan, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
9	Muhammad Ali Murtaza, S.Si (Pengelola Sistem dan Jaringan)	Anggota
	Tim Operasional Website dan Aplikasi	
10	Kepala Bidang Layanan E-Government	Anggota
11	Yudi Kasmara, S.Kom, M.Sc (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
12	Muzakkir, SE (Pengelola Keamanan Sistem Informasi)	Anggota
13	Zaki Akhyar S.Tr.Kom (Sistem Administrator)	Anggota
	Tim Operasional Keamanan Informasi	
14	Bustamam, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
15	Sheila De Tiroina, SE, MM (Analisis Persandian)	Anggota
16	Ima Dwitawati, MBA (UIN AR-Raniry Banda Aceh)	Anggota
17	Sayed Muchallil, S.T., M.Sc (Universitas Syiah Kuala)	Anggota
18	Yudha Nurdin, S.T., M.T. (Universitas Syiah Kuala)	Anggota
19	Maulana, SE (Relawan TIK Aceh)	Anggota
20	Twk. Mohd. Iqbal, ST., MT (Masyarakat Informasi dan Teknologi)	Anggota
21	Muhammad Rizki Juanda, ST (Pentester)	Anggota
	Tim Komunikasi	
22	Fahmi, ST, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
23	Andi Erlita, S.Hut, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
24	Ir. Meirika Handayani, MT (Analisis Laporan Hasil Pengawasan)	Anggota
25	Khairani, BA (Pengelola Monitoring dan Evaluasi)	Anggota
26	Feriansyah (Pengadministrasi Umum)	Anggota

De



Pj. GUBERNUR ACEH, p

ACHMAD MARZUKI

URAIAN TUGAS TIM TIS PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023

1. Pengarah : Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan tanggap insiden siber;
2. Penanggung Jawab : Sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Tim TIS Pemerintah Aceh Tanggap Insiden Siber (TIS) Pemerintah Aceh;
3. Ketua :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas tim TIS Pemerintah Aceh;
 - b. mengkoordinasikan tim TIS Pemerintah Aceh dengan instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjalin kerjasama;
 - c. memantau kinerja dan efektivitas tim TIS Pemerintah Aceh;
 - d. melakukan pengalokasian kebutuhan sumber daya perangkat pendukung dan pendanaan operasional tim TIS Pemerintah Aceh;
 - e. memutuskan tindakan yang perlu diambil untuk menangani insiden siber; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim TIS Pemerintah Aceh.
3. Wakil Ketua :
 - a. merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
 - b. memantau perkembangan insiden siber dan membuat penyesuaian pada rencana tanggap insiden siber sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan investigasi pasca insiden untuk mengidentifikasi penyebab insiden dan mengambil langkah untuk mencegahnya terjadi kembali;
 - d. mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan tim TIS Pemerintah Aceh dalam penanganan insiden siber;
 - e. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan siber;
 - f. memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia keamanan siber melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden siber;
 - g. menyampaikan informasi hasil pengamatan potensi ancaman siber kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - h. membantu Ketua dalam rangka peningkatan kinerja dan efektivitas tim TIS Pemerintah Aceh.
4. Sekretaris :
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan tim TIS Pemerintah Aceh;
 - b. mengatur jadwal rapat tim TIS Pemerintah Aceh;
 - c. membuat dan membagikan agenda rapat, hasil rapat serta mendistribusikan hasil rapat kepada tim TIS Pemerintah Aceh;
 - d. menyiapkan, mengelola dan menjaga dokumen kearsipan tim TIS Pemerintah Aceh;
 - e. menyiapkan laporan tim TIS Pemerintah Aceh;
 - f. menyelenggarakan rapat koordinasi; dan
 - g. membantu tim TIS Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan tugas-tugas kesekretariatan lainnya yang diperlukan.
5. Tim Operasional Jaringan dan Server :
 - a. membuat dokumentasi operasional jaringan berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
 - c. memberi saran terhadap penerapan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - d. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - e. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
 - f. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;

6. Tim Operasional Keamanan Informasi : a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber dan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
f. melakukan ITSA (*Information Technology Security Assessment*) dan atau penilaian keamanan;
g. melakukan analisis resiko keamanan informasi; dan
h. mengelola aplikasi wazuh atau aplikasi SIEM (*Surety Information and Event Management*) lainnya.
7. Tim Operasional Website dan Aplikasi : a. melakukan pemantauan terhadap *content website* atau sistem informasi lainnya;
b. melakukan *backup* data dan menyiapkan *website/aplikasi* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
c. berkoordinasi dengan pengguna sistem elektronik ketika terjadi insiden siber;
d. melakukan tindakan korektif pada *website/aplikasi* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
e. mengelola *website* tim TIS Pemerintah Aceh.
8. Tim Komunikasi : a. menjadi titik kontak untuk semua komunikasi yang berkaitan dengan insiden siber.
b. mengumpulkan informasi tentang adanya insiden siber;
c. mendokumentasikan semua aspek insiden siber;
d. menyiapkan laporan tentang insiden siber untuk pihak yang berkepentingan; dan
e. mengelola *email* tim TIS Pemerintah Aceh.



7. GUBERNUR ACEH, P

ACHMAD MARZUKI